

**PERSPEKTIF PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DENGAN MENGGUNAKAN *RESTORATIVE JUSTICE***

(Tesis)

Oleh

**Dita F. Karlinda
NPM 2122011048**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PERSPEKTIF PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN MENGGUNAKAN *RESTORATIVE JUSTICE*

Oleh :
Dita F. Karlinda

Keadilan restoratif memberikan dialog yang tepat, langsung maupun tidak langsung antara korban dan pelaku kejahatan dalam bentuk mediasi antara korban dan pelaku. Persoalannya adalah dapatkah tindak pidana narkotika, khususnya bagi pecandu dan penyalahguna narkotika yang merupakan kejahatan tanpa korban (*victimless crime*), diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: *pertama*, bagaimanakah praktik penghentian penuntutan perkara tindak pidana narkotika dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*; *kedua*, bagaimanakah kekuatan hukum penghentian penuntutan perkara tindak pidana narkotika dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*; *ketiga*, bagaimana model penghentian penuntutan perkara tindak pidana narkotika dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau dikenal juga dengan penelitian hukum doktrinal (*Doctrinal Research*). Data-data diperoleh dari data kepustakaan.

Dari penelitian diperoleh informasi bahwa Proses penghentian penuntutan tindak pidana narkotika dilakukan dengan tahapan yaitu: *Kesatu* Berdasarkan kronologi perkara Penuntut umum menilai apakah terdakwa merupakan pengguna terakhir (*end user*); *Kedua* Berdasarkan hasil asesmen terpadu dan barang bukti penuntut umum menilai apakah terdakwa dikualifikasikan sebagai penyalahguna, korban penyalahguna atau pecandu narkotika; *Ketiga*, Penuntut umum melakukan *profiling* terhadap terdakwa dengan menggunakan metode *know your suspect*; *Keempat*, Ada kesediaan dari orangtua atau wali terdakwa untuk melakukan reabilitasi terhadap terdakwa. Penghentian penuntutan ini mengharuskan terdakwa menjalani rehabilitasi dengan syarat yang tetap sesuai dengan peraturan bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi dan berdasarkan asas *oportunitas* dan asas *dominus litis* jaksa penuntut umum berwenang untuk melimpahkan atau menghentikan suatu perkara. Pendekatan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini mengacu kepada *daad dader strafecht* atau yang disebut model keseimbangan kepentingan. Model tersebut ideal untuk sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini.

Disarankan sebaiknya Jaksa dalam menetapkan penghentian penuntutan dapat transparan sehingga masyarakat dapat mengawasi perkara yang dihentikan penuntutannya. Sebaiknya model keseimbangan kepentingan yang di terapkan diimbangi dengan control dan pengawasan.

Kata kunci: Penghentian Penuntutan, Tindak Pidana Narkotika, Keadilan restoratif.

Abstract

***THE PERSPECTIVE OF TERMINATION OF CRIMINAL PROSECUTION
OF NARCOTICS USING RESTORATIVE JUSTICE***

By:

Dita F. Karlinda

Restorative justice provides appropriate dialogue, directly or indirectly between victims and perpetrators of crimes in the form of mediation between victims and perpetrators. The problem is can narcotics crimes, especially for addicts and narcotics abusers, which are victimless crimes, be resolved with a restorative justice approach. The problems studied in this study are: first, how is the practice of stopping the prosecution of narcotics crime cases using a restorative justice approach; second, what is the legal power of stopping the prosecution of narcotics crime cases using a restorative justice approach; third, what is the model for stopping the prosecution of narcotics crime cases using a restorative justice approach.

This research uses the method of normative legal research or also known as doctrinal legal research (Doctrinal Research). The data obtained from library data.

From the research, information was obtained that the process of stopping the prosecution of narcotics crimes was carried out in stages, namely: First, based on the chronology of the case, the public prosecutor assessed whether the defendant was the end user; Second, based on the results of an integrated assessment and evidence, the public prosecutor assesses whether the accused qualifies as a abuser, victim of abuse, or a narcotics addict; Third, the public prosecutor profiled the accused using the know your suspect method; Fourth, there is a willingness on the part of the defendant's parents or guardians to rehabilitate the accused. Termination of this prosecution requires the defendant to undergo rehabilitation with conditions that remain in accordance with the joint regulations concerning the Handling of Narcotics Addicts and Victims of Narcotics Abuse in Rehabilitation Institutions and based on the principle of opportunity and the principle of dominus litis, the public prosecutor has the authority to transfer or terminate a case. This approach to stopping prosecution based on restorative justice refers to daad dader strafecht or what is called the balance of interests model. This model is ideal for Indonesia's current criminal justice system.

It is suggested that the Prosecutor should be transparent in determining the termination of prosecution so that the public can monitor cases that have been discontinued. We recommend that the balance of interests model that is applied is balanced with control and supervision

Keywords: Termination of Prosecution, Narcotics Crime, Restorative Justice.

**PERSPEKTIF PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DENGAN MENGGUNAKAN *RESTORATIVE JUSTICE***

Oleh

**Dita F. Karlinda
NPM 2122011048**

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Tesis : **PERSPEKTIF PENGHENTIAN
PENUNTUTAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DENGAN MENGGUNAKAN
RESTORATIVE JUSTICE**

Nama Mahasiswa : Dita F. Karlinda


Nomor Pokok Mahasiswa : 2122011048

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI
Komisi Pembimbing


Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 19600310198703 1 002


Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP 19790506200604 1 002

MENGETAHUI
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung


Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H
NIP 196109121986031 003

MENGESAHKAN

1. Tim penguji


Ketua tim penguji : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum

Sekretaris : Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.


Penguji utama : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

Anggota : Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.

Anggota : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum

**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**
NIP 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Lampung

**Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.**
NIP 19640326 198902 1 001

4. Tanggal Lulus Ujian Tesis: 25 Mei 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul **“Perspektif Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Narkotika dengan Menggunakan *Restorative Justice*”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarism.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat yang diberikan kepada saya. Saya bersedia di tuntutan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 25 Mei 2023

Pembuat Pernyataan



Dita F. Karlinda

NPM 2122011048

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Tanjung Karang, Bandar Lampung pada tanggal 18 Februari 1993, anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Ayahanda Suhendra dan Ibunda Sri Mul Yani.

Pendidikan yang ditempuh Penulis diawali dengan menyelesaikan Pendidikan Dasar di SDN 1 Pasir Gintung pada Tahun 2003, kemudian Penulis menyelesaikan Pendidikan Tingkat Pertama di SMP Negeri 12 Bandar Lampung pada Tahun 2006 dan Penulis menyelesaikan Pendidikan Tingkat Atas di SMA Negeri 3 Bandar Lampung pada Tahun 2009. Pada tahun 2009, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa pada Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung dan lulus sebagai sarjana pendidikan pada tahun 2013. Pada tahun 2016 penulis terdaftar sebagai mahasiswa program studi Ilmu Hukum pada Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai dan memperoleh gelar sarjana hukum pada tahun 2020, kemudian pada tahun 2021 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

Kita tidak dapat menentukan hasil, tetapi kita harus dapat menentukan cara untuk mencapai hasil yang kita inginkan.

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran sehingga penulis menyelesaikan tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan Tesis ini kepada:

Ayahanda tercinta Suhendra dan Ibunda tersayang Sri Mul Yani.

Orang tua yang selama ini telah mendidik dengan penuh kasih sayang, melindungiku dan merawatku dengan sangat tulus serta memberikan motivasi dan doa yang luar biasa untuk dapat mewujudkan impian dan membanggakan orang tua dalam kondisi apapun yang tercinta dan tersayang, terimakasih atas segala doa yang selalu dipanjatkan, serta dukungan yang diberikan selama ini. Semoga Allah *Subhanahu Wata'ala* memberikan umur panjang, kesehatan, dan kebahagiaan.

Yang tercinta keluarga kecilku, Suami tercinta Bambang Dermantoro, yang selalu memberi dukungan baik moril maupun meteril dalam menyelesaikan studi magister ini. Serta anak-anak ku tersayang Brissa Aqilla Dermantoro dan Brian Ghazali Dermantoro yang selalu menjadi motivasiku untuk selalu menjadi lebih baik agar dapat menjadi contoh bagi mereka.

Almamater kebanggaanku, Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya bagi Allah *Subhanahu Wata'ala* semata, atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Perspektif Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Narkotika dengan Menggunakan Pendekatan *Restorative Justice*”. Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada teladan kita, junjungan Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, keluarga, dan para sahabat.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.H., Ph.D., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung;
6. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bimbingan dan saran dalam proses penyusunan hingga selesainya tesis ini, terimakasih atas saran, arahan dan telah meluangkan waktu untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bimbingan dan saran dalam proses penyusunan hingga selesainya tesis ini, terimakasih atas saran, arahan dan telah meluangkan waktu untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
8. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku ketua konsentrasi Hukum Pidana Magister Ilmu Hukum; dan sekaligus sebagai Dosen Penguji Pertama, terima

kasih untuk saran-saran dan masukan yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis ini;

9. Bapak Bayu Sudjadmiko, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Penguji Kedua, terima kasih untuk saran-saran dan masukan yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis ini;
10. Guru Besar dan Bapak/Ibu Dosen Pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan ilmunya yang akan sangat bermanfaat di kemudian hari;
11. Para Staf/Pegawai Akademik Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas kebaikan dan kesabaran untuk mengurus segala urusan surat-menyurat serta informasi-informasi yang dibutuhkan selama perkuliahan;
12. Rekan-rekan Program Studi Magister Ilmu Hukum Angkatan 2021, khususnya Pidana Kelas A, yang telah memberikan motivasi kepada penulis baik berupa masukan dan dukungan dalam penulisan tesis ini, sehingga penulisan tesis ini menjadi lebih baik;
13. Kedua orang tuaku Bapak Suhendra dan Ibu Sri Mul Yani yang sangat istimewa dan tersayang, terimakasih telah mendoakanku, menuntunku, mendukung, serta memberikan nasihat dan pengarahan dalam keberhasilanku menyelesaikan studi.
14. Kepada adik kandungku yang tersayang Dimas Tegar Adi Pangestu dan Melin Raisya Salsabila yang selalu mendukungku. Gapailah cita-cita hingga tercapai menjadi orang hebat, sukses, berguna bagi nusa bangsa dan membanggakan kedua orang tua kita.
15. Suamiku tercinta Bambang Dermantoro, dan anak-anakku tersayang Brissa Aqilla Dermantoro dan Brian Ghazali Dermantoro yang selalu mendukung, memberi semangat, motivasi, dan selalu mendoakan keberhasilan penulis. Semoga penulis dapat membanggakan keluarga kecil ini dan dapat memberikan motivasi kepada anak-anakku tersayang agar dapat lebih baik dari penulis kelak.
16. Seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan dan doa selama pembuatan tesis ini.

17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis sehingga terselesaikannya tesis ini.

Bandar Lampung, Mei 2023

Dita F. Karlinda
NPM 2122011048

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Pemikiran	10
E. Metode Penelitian.....	26

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar hukum Penghentian Penuntutan.....	33
1. Tinjauan Mengenai Penuntutan.....	33
2. Asas dalam Penuntutan.....	36
3. Penghentian Penuntutan.....	38
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Narkotika.....	41
1. Pengertian Narkotika.....	41
2. Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika.....	43
3. Tindak Pidana Narkotika.....	45
C. Eksistensi Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>).....	48

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perspektif Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Indonesia	53
1. Perkembangan Kebijakan yang Dikeluarkan dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Narkotika di Indonesia.....	53
2. Proses Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Narkotika	59
3. Praktik Perkara Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Kebijakan yang Dikeluarkan Kejaksaan.....	72
B. Kekuatan Hukum Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Narkotika dengan Menggunakan Pendekatan <i>Restorative Justice</i>	80
1. Dasar dan Pertimbangan dalam Penghentian Penuntutan.....	80
2. Kekuatan Hukum Penghentian Penuntutan.....	83
C. Model Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Narkotika dengan Menggunakan Pendekatan <i>Restorative Justice</i>	89

IV. PENUTUP

A. Simpulan	99
B. Saran	100

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah *Restorative Justice* atau keadilan restoratif kini sedang populer khususnya di kalangan akademisi, praktisi hukum dan aparat penegak hukum sebagai sebuah paradigma baru dalam menangani suatu tindak pidana atau kejahatan. *Restorative justice* dianggap sebagai bentuk pemikiran baru yang dapat digunakan untuk merespon berbagai kejahatan dan menjawab ketidakpuasan dan kinerja sistem peradilan pidana saat ini.

Masyarakat beranggapan bahwa dalam praktik peradilan pidana korban hanya diposisikan sebagai saksi (korban), tanpa berhak untuk ikut serta berperan aktif dalam sidang pengadilan. Aparat penegak hukum hanya mendudukan korban sebagai instrument untuk membantu mereka dalam pembuktian, menghukum dan menjatuhkan pidana bagi pelaku. Tidak dapat disangkal bahwa sistem peradilan pidana dianggap berhasil apabila aparat penegak hukum mampu membawa pelaku kejahatan ke pengadilan untuk mendapatkan hukuman. Pemikiran ini melupakan bahwa ada sumber hukum lain yang berlaku di Indonesia yang bahkan telah hidup sebelum adanya undang-undang.

Kritik tajam juga disampaikan oleh Bambang Sutyoso bahwa peran dan fungsi peradilan saat ini dianggap mempunyai beban yang terlampau padat (*over loaded*), lamban dan buang waktu (*waste of time*), biaya mahal (*very expensive*),

kurang tanggap terhadap kepentingan umum, dianggap terlampau formalistik (*formalistic*) dan terlampau teknis (*technically*).¹ Pendapat tersebut juga didukung oleh Satjipto Raharjo yang mengatakan bahwa penyelesaian perkara melalui jalur litigasi sebagai bentuk penegakan hukum ke arah jalur lambat yang menyebabkan terjadinya penumpukan perkara karena panjangnya proses sistem peradilan pidana.² Dari kedua pendapat tersebut ada benarnya, karena jika semua perkara selalu berakhir di meja persidangan dan diputus pidana penjara, berapa biaya yang ditanggung negara dalam penanganan perkara hingga putusan. Belum lagi jika semua perkara selalu diputus pidana dan berakhir di penjara akan berakibat *over* kapasitas di lapas, sehingga banyak anggaran yang dikeluarkan untuk mengurus narapidana yang ada di lapas.

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana yang kaku melupakan bahwa proses pemidanaan pada hakikatnya merupakan upaya Negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, khususnya yang menjadi korban kejahatan.³ Itulah sebabnya *Restorative Justice* dianggap sebuah solusi dan paradigma baru yang diperlukan oleh sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini.

Seiring berkembangnya pandangan keadilan restoratif, hingga saat ini hampir setiap institusi penegak hukum di Indonesia, seolah berlomba-lomba bersuara mengedepankan penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice*. Baik

¹ Bambang Sutiyoso, 2006, *Penyelesaian Sengketa Bisnis, Solusi, dan Anisipasi Bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*, Yogyakarta: Citra Media, hlm. 30.

² Flora, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana", *University of Law Bengkulu Law Journal (UBELAJ)*, Vol.3.2018, hlm. 144.

³ Muladi, 2007, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 72.

Mahkamah Agung (MA), Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung), Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhumham) telah mengadopsi prinsip *restorative justice* sebagai solusi untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Sebenarnya konsep *restorative justice* ini telah muncul cukup lama yaitu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, khususnya anak dengan berbagai macam pertimbangan.

Definisi keadilan restoratif itu sendiri, menurut Douglas YRN adalah konsep peradilan pidana yang memandang tindak pidana sebagai kejahatan terhadap masyarakat bukan kejahatan terhadap Negara, dan untuk itu menciptakan kewajiban bagi korban dan masyarakat untuk memperbaikinya. Konsep ini berfokus akan bahayanya kejahatan daripada dilanggarnya suatu ketentuan tertentu serta menjabarkan hubungan antara korban dan masyarakat terhadap pelanggaran berkaitan dengan hukuman yang diterapkan oleh Negara. Model Keadilan restoratif memberikan dialog yang tepat, langsung maupun tidak langsung antara korban dan pelaku kejahatan dalam bentuk mediasi antara korban dan pelaku.⁴ Jika dilihat dari definisi tersebut terlihat bahwa tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan sedangkan tujuan keduanya adalah ganti kerugian. Konsep tersebut mengartikan bahwa proses penegakan hukum atau penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang didalamnya termasuk ganti kerugian terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat.⁵ Dari pengetahuan tersebut keadilan

⁴ Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI: Desain dan Fungsinya dan Perspektif Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm.25.

⁵ Rufinus Hocmaulana Hutauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui*

restoratif merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Tindak pidana yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif ini umumnya adalah tindak pidana ringan. Persoalannya adalah bagaimana dengan tindak pidana narkoba khususnya bagi pecandu dan penyalahguna narkoba, dapatkah diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Seperti kita ketahui bahwa penyumbang narapidana terbanyak yang ada dalam lapas merupakan narapidana dengan tindak pidana narkoba. Kejahatan penyalahguna narkoba merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), hal ini didasarkan pada semakin meningkatnya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Permasalahan penyalahgunaan narkoba mempunyai dimensi yang kompleks, baik dari segi medis, psikiatrik, maupun psikososial (ekonomi, politik, sosial budaya, kriminal, dan sebagainya). Yang paling memprihatinkan adalah pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna narkoba pada umumnya remaja dan dewasa muda yang justru sedang dalam usia produktif.

Kejahatan narkoba khususnya pecandu dan penyalahguna narkoba merupakan kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) artinya korban masih diposisikan sebagai pelaku kejahatan. Pemberian nama tersebut merujuk kepada sifat kejahatan tersebut dimana adanya dua pihak yang melakukan transaksi atau hubungan yang dilarang undang-undang namun keduanya tidak merasa menderita kerugian atas pihak yang lain. Jadi jika kita lihat dari sisi victimologi sangat jelas bahwa kejahatan penyalahguna narkoba adalah kejahatan tanpa korban, dimana

artinya pecandu dan penyalahguna perlu mendapatkan perlindungan hukum bukan sebaliknya dijadikan pelaku (penjahat). Negara seharusnya memfokuskan pada kesadaran bahwa ketergantungan narkoba merupakan penyakit yang harus disembuhkan. Jadi yang diperangi adalah penyakitnya bukan orang yang menderita akibatnya. Dari uraian tersebut, jika perkara narkoba di selesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif, bagaimana cara mediasi yang dilakukan untuk kejahatan tanpa korban.

Pelaksanaan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dimana dalam pasal 5 ayat (8) huruf c Perja tersebut, Tindak Pidana Narkoba termasuk perkara yang dikecualikan untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Mengingat tindak pidana narkoba khususnya pecandu dan penyalahguna narkoba merupakan kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) sehingga tidak memenuhi syarat untuk dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana pasal 4 Perja No. 15 Tahun 2020. Kejaksaan Agung kemudian mengeluarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahguna Narkoba Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksana Asas *Dominus Litis* Jaksa. Regulasi tersebut menganggap bahwa perkara tindak pidana narkoba dapat dilakukan penghentian penuntutan melalui pendekatan keadilan restoratif dengan melakukan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi.

Setelah dikeluarkannya pedoman tersebut pada tanggal 3 Agustus 2022 Kejaksaan Negeri Trenggalek melalui Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengajukan permohonan penghentian penuntutan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan menerapkan keadilan restoratif terhadap tersangka P.E Bin G yang dianggap korban pengguna narkoba untuk dilakukan rehabilitasi. Dimana perkara tersebut adalah perkara narkoba pertama yang disetujui oleh pimpinan Kejaksaan untuk dihentikan penuntutannya dan terhadap terdakwa dilakukan rehabilitasi di pusat terapi dan rehabilitasi NAPZA Mitra Adhyaksa Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Perkara tersebut berasal dari Polres Trenggalek, tersangka P.E Bin G berusia 27 tahun, oleh penyidik disangkakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba) dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun. Proses tersebut dikatakan sebagai keadilan restoratif, namun dalam proses ini jelas tidak terjadi proses mediasi antara korban dan pelaku seperti pada tindak pidana umum lainnya mengingat tindak pidana narkoba merupakan *victimless crime*. Hanya saja dalam proses ini yang menjadi pertimbangan adalah orang tua terdakwa menyetujui agar terhadap terdakwa dilakukan rehabilitasi serta perkara tersebut memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksana Asas *Dominus Litis* Jaksa.

Menempatkan terdakwa untuk dilakukan rehabilitasi bukan hal yang baru dalam perkara narkoba mengingat Pasal 54 UU Narkoba menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Upaya lain dalam penanganan pecandu dan korban penyalahguna narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi juga telah dilakukan melalui peraturan bersama 7 (tujuh) kementerian dan instansi, yaitu Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (Nomor : 01/PB/MA/III/2014), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Nomor : 03 tahun 2014), Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Nomor : 11 Tahun 2014), Menteri Sosial Republik Indonesia (Nomor : 03 Tahun 2014), Jaksa Agung Republik Indonesia (Nomor : Per-005/A/JA/03/2014), Kepala Kepolisian republik Indonesia (Nomor : 1 Tahun 2014), dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (PERBER/01/III/2014/BNN), melalui peraturan bersama yang ditetapkan pada tanggal 11 Maret 2014 dan diundangkan pada tanggal 11 April 2014. Sejak saat itu penempatan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi mulai diatur secara terperinci. Dalam hal pecandu tertangkap, berdasarkan Pasal 103 UU Narkoba yang diberi kewenangan adalah hakim untuk memerintahkan pecandu dan korban penyalahguna narkoba menjalani rehabilitasi melalui putusannya jika mereka terbukti bersalah menyalahgunakan narkoba. Terdakwa yang tertangkap tangan tetap melakukan proses persidangan sampai putusan hakim. Tetapi dari uraian di atas terdapat perkara yang dihentikan penuntutannya dalam hal penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahguna narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksana asas *dominus litis* jaksa.

Dari uraian di atas secara filosofi *restorative justice* dan rehabilitasi memang memiliki kesamaan dimana tujuannya adalah untuk memulihkan pelaku dan korban untuk tidak hanya sembuh tetapi juga kembali ke masyarakat dan tidak menggunakan narkoba lagi, namun beberapa pendapat juga mengungkapkan

bahwa rehabilitasi bukan merupakan bentuk adanya pendekatan keadilan restoratif karena dengan kita menganut *double track sytem*, sampai saat ini rehabilitasi konsepnya masih bagian dari pemidanaan. Pasal 103 UU Narkotika membuka ruang bagi hakim untuk memutus atau menetapkan untuk memerintahkan menjalani rehabilitasi, tetapi bisa juga memutus untuk menjalani pidana kurungan sesuai pasal 134 UU Narkotika. Terlebih lagi masa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana, inilah yang membuat rehabilitasi sejatinya merupakan bagian dari pemidanaan.

Berdasarkan uraian tersebut penulis ingin mengetahui lebih jelas proses penghentian penuntutan tindak pidana narkotika melalui pendekatan keadilan restoratif, kekuatan hukum penetapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang dikeluarkan Kejaksaan, dan model penghentian penuntutan perkara tindak pidana nakotika berdasarkan *restorative justice*.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

Adapun rumusan masalah dan ruang lingkup dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Perumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian adalah:

- a. Bagaimanakah perspektif penghentian penuntutan perkara tindak pidana narkotika dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*?
- b. Bagaimanakah kekuatan hukum penghentian penuntutan perkara tindak pidana narkotika dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*?

- c. Bagaimana model penghentian penuntutan perkara tindak pidana narkoba dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dalam ruang lingkup Hukum Pidana pada umumnya, dan dikhususkan lagi pada kebijakan terhadap penghentian penuntutan perkara tindak pidana narkoba berdasarkan keadilan restoratif setelah dikeluarkannya beberapa peraturan mengenai proses penghentian penuntutan perkara narkoba berdasarkan keadilan restoratif. Penelitian ini dilakukan secara normatif dengan menelaah dan menganalisis peraturan-peraturan yang berlaku mengenai penghentian penuntutan perkara tindak pidana narkoba berdasarkan keadilan restoratif.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan perspektif penghentian penuntutan perkara tindak pidana narkoba berdasarkan keadilan restoratif.
- b. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kekuatan hukum dari penetapan dalam penghentian penuntutan perkara tindak pidana narkoba berdasarkan keadilan restoratif.
- c. Untuk menganalisis model penghentian penuntutan perkara tindak pidana narkoba berdasarkan keadilan restoratif.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan perkembangan hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba.

b. Secara Praktis

- 1) Diharapkan dapat menjadi bahan rujukan mahasiswa, civitas akademi maupun praktisi terkait dengan pengembangan keilmuan hukum pidana dengan topik pertambangan.
- 2) Sebagai salah satu syarat penulis untuk meraih gelas Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Teori Penegakan Hukum Pidana

Andi Hamzah menjelaskan bahwa penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *Law Enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Beliau mengutip Handhaving Milieurecht, 1981, *Handhaving* adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku

umum dan individual. Handhaving meliputi fase *law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif dan fase *compliance* yang berarti preventif. Koesnadi Hardjasoemantri mengemukakan : “Perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana”. Lebih lanjut Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan bahwa : “Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum”. Berdasarkan penjelasan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial, menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:⁶

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

⁶ Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa, Hlm 23.

- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁷ Penegakan hukum adalah penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang pada dasarnya adalah abstrak. Abstrak dalam hal ini adalah ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Untuk mewujudkan penegakan hukum, terdapat jawatan hukum atau kantor hukum seperti Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Pemasyarakatan dan juga Badan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pengakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan undang-undang, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian.⁸

Dari uraian tersebut terlihat bahwa penegakan hukum merupakan runtutan proses dalam rangka memperoleh keadilan. Oleh karena itu, penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu

⁷ Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta:Rineka Cipta, Hlm 58.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Hlm. 7.

dijalankan.⁹ Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁰

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filisofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.¹¹ Atas dasar tersebut dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu, pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah,

⁹ Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing. Hlm. 25.

¹⁰ Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, Hlm.. 32.

¹¹ Soerjono Soekanto, 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Hlm. 7.

sebagai berikut:¹²

- 1) Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan faktor esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Dari kelima faktor tersebut yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.¹³

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu¹⁴

- 1) Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) : Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan).Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiable* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.
- 2) Manfaat (*zweckmassigkeit*) : Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau

¹² Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988, Hlm. 32.

¹³ Soedjono Dirdjosisworo, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo, Hlm. 154

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: .Liberty Yogyakarta, Hlm 145.

kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

- 3) Keadilan (*gerechtigkeid*) : Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.¹⁵

b. Teori Hukum Progresif

Teori hukum Progresif yang muncul pada sekitar tahun 2002 dengan penggagasnya Satjipto Rahardjo. Hukum progresif lahir karena pada realitasnya praktik hukum positif (*analytical Jurisprudence*) di Indonesia tidak memuaskan. Menurut Satjipto Raharjo fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal, maka yang dialami dan terjadi Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut.¹⁶ Kehadiran hukum menurut Satjipto Rahardjo diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan antara kepentingan yang satu dengan lainnya.¹⁷ Artinya dalam konsep ini lebih mengedepankan keadilan di tengah masyarakat dari rasa keadilan yang dikebiri oleh penguasa.

¹⁵ Satjipto Raharjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung: Sinar Baru. hlm. 15.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan", *Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro*, Vol. 1/No. 1/April 2005, hlm. 3-5.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

Hukum Progresif menuntut keberanian aparat hukum menafsirkan pasal untuk memperadabkan bangsa. Apabila proses tersebut benar, idealitas yang dibangun dalam penegakan hukum di Indonesia sejajar dengan upaya bangsa mencapai tujuan Nasional. Manusia menciptakan hukum bukan hanya untuk kepastian, tetapi juga untuk kebahagiaan.¹⁸ Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum dalam arti luas. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual.¹⁹

Dalam menegakan hukum tidak hanya mengedepankan kepastian hukum tetapi juga dituntut lebih humanis. Hukum Progresif memiliki asumsi dasar hubungan antara hukum dengan manusia. Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, asumsi dasar Hukum Progresif dimulai dari hakikat dasar hukum adalah untuk manusia. Hal ini menunjukkan bahwa hukum bukan merupakan sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum.

Hukum Progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat. Dalam posisi yang demikian ini, maka Hukum Progresif dapat dikaitkan dengan *developmetal* model hukum dari Nonet dan Selznick. Hukum Progresif juga berbagi paham dengan *Legal Realism* dan

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. Xiii.

Freirechtslehre. Meminjam istilah Nonet dan Selznick, Hukum Progresif memiliki tipe responsif.²⁰ Sebagaimana disebutkan oleh Mulyana dan Paul S. Baut bahwa hukum responsif mencoba mengatasi kepicikan (prokialisme) dalam moralitas masyarakat serta mendorong pendekatan yang berorientasi pada masalah yang secara sosial terintegrasi. “Tak mudah menjawab hukum progresif per definisi karena ia adalah hukum yang terus berkembang. Almarhum Satjipto menyebut hukum itu berkualitas sebagai ilmu yang senantiasa mengalami pembentukan (*legal science is always in the making*). Hukum progresif adalah gerakan pembebasan karena ia bersifat cair dan senantiasa gelisah melakukan pencarian dari satu kebenaran ke kebenaran selanjutnya”²¹. Hukum progresif memang telah berkembang sedemikian rupa sejak Satjipto Rahardjo menggagasnya. Gagasan itu pertama-tama didasari keprihatinan terhadap kontribusi rendah ilmu hukum di Indonesia untuk mencerahkan bangsa keluar dari krisis, termasuk krisis di bidang hukum. “Hukum progresif bukan hanya teks, tetapi juga konteks. Hukum progresif memposisikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam satu garis. Hukum yang terlalu kaku akan cenderung membuat ketidakadilan. Hukum progresif bukan hanya taat pada formal prosedural birokratis tetapi juga material-substantif. Tetapi yang tak kalah pentingnya adalah karakter hukum progresif yang berpegang teguh pada hati nurani dan menolak hamba materi”.

²⁰ Mulyana W. Kusumah dan Paul S. Baut (editor), 1998, *Hukum, Politik dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, hlm. 11.

²¹ MYS, Menggali Karakter Hukum Progresif, <http://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 4 Maret 2023.

c. Teori Restorative justice

Istilah “*restorative justice*” diciptakan oleh seorang psikolog Albert Eglash pada tahun 1977, dalam tulisannya tentang ganti rugi atau pampasan (*reparation*). Keadilan restoratif ini sangat peduli dengan usaha membangun kembali hubungan-hubungan setelah terjadinya tindak pidana, tidak sekadar memperbaiki hubungan antara pelaku dan masyarakat. Dalam perkembangan pertumbuhan dan penyebaran keadilan restorative mendapat dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam Kongres Lima Tahunan yang ke-5 di Jenewe tahun 1975, PBB mulai memperhatikan ganti rugi bagi korban kejahatan, sebagai alternatif bagi peradilan pidana retributif. Keadilan restoratif dikatakan oleh Sarre (2003) sebagai pertanda (*hallmark*) dari sistem peradilan pidana modern.²² Disisi lain Muladi juga menjelaskan bahwa, konsep asli praktek keadilan restoratif berasal dari praktik pemeliharaan perdamaian yang digunakan suku bangsa Maori (Penduduk asli suku di Selandia Baru), bilamana timbul konflik, praktik restoratif akan menangani pihak pelaku, korban dan para stakeholders.²³ Sebenarnya konsep keadilan restoratif ini telah lama ada di Indonesia tanpa disadari keberadaannya. Banyak hukum-hukum adat yang mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahannya dengan mengedepankan pemulihan keadaan. Seperti di adat Lampung kita kenal dengan istilah rembuk pekon. Seperti yang diungkapkan Braithwaite mengatakan bahwa:

“Indonesia is a nation with wonderful resources of intracultural restorative justice. Traditions of musayawarah (musyawarah) decision by friendly cooperation and deliberation-traverse the archipelago. Adat law at the same time

²² Muladi, 2015, *Pendekatan “Restorative Justice” dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Semarang: Bahan Ajar Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, hlm. 1.

²³ Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak, tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: Grainedia.hlm.196

allows for diversity to the point of local criminal laws being written to complement universal national laws". (Indonesia adalah negara dengan sumber daya keadilan restoratif intrakultural yang luar biasa. Tradisi keputusan musyawarah dengan kerja sama yang ramah dan musyawarah melintasi nusantara. Hukum adat pada saat yang sama memungkinkan keragaman sampai titik hukum pidana lokal ditulis untuk melengkapi hukum nasional universal).²⁴

Jika kita lihat dari pengertiannya, menurut Marian Liebmann menjelaskan bahwa *restorative justice* adalah suatu sistem hukum yang memiliki tujuan guna mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.²⁵

Menurut Makarao, *Restorative Justice* adalah sebuah teori keadilan yang menekankan pada perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh tindak kriminal. Baiknya, dilakukan melalui proses kerjasama yang mencakup seluruh pihak yang berkepentingan.²⁶ Waluyo juga menjelaskan bahwa *Restorative justice* sendiri merupakan sebuah pendekatan yang berupaya untuk menyelesaikan perkara tindak pidana secara damai dengan memberdayakan para pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelesaian perkara tindak pidana tersebut. Penyelesaian secara damai tersebut dapat terjadi apabila pelaku menyadari kesadarannya dan dengan sukarela bersedia memberi ganti kerugian kepada korban.²⁷ Dalam jurnalnya Hanafi arief juga menjelaskan bahwa, Pengertian dari keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah upaya untuk memberikan suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan

²⁴Rufinus Hotmaulana Hutauruk,2013,*Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Justice Suatu Terobosan Hukum*,Jakarta: Sinar Grafika,hlm. 109.

²⁵ Liebmann, M,2007, *Restorative Justice: How It Works*, (Jessica Kingsley Publisher).

²⁶ Makarao, M. T., 2013, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*.(In BPHN Kemenkumham RI).

²⁷ Waluyo, B. 2016. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. (Rajawali Press).

hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.²⁸ Dari beberapa pengertian tersebut terlihat bahwa konsep keadilan restoratif sebenarnya sederhana, yang menentukan keadilan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa tindak pidana. Diperlukan suatu proses dialog atau mediasi bagi korban dan pelaku kejahatan guna mendapatkan kesepakatan yang adil bagi mereka sehingga dapat memulihkan keadaan semula.

Perlu diketahui bahwa sebenarnya *restorative justice* bukan merupakan asas melainkan filsafat yaitu filsafat dalam proses peradilan dan juga filsafat keadilan. *Restorative justice* dikatakan sebagai filsafat peradilan karena merupakan dasar dalam penyusunan lembaga peradilan. Sehingga dapat diartikan bahwa *restorative justice* adalah suatu rangkaian proses peradilan yang pada dasarnya bertujuan untuk *me-restore* (memulihkan kembali) kerugian yang diderita oleh korban kejahatan. *Justice* dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan.²⁹

2. Kerangka Konsep

Kerangka Konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep menghubungkan atau menjelaskan tentang suatu topik yang akan dibahas.

²⁸ Hanafi Arief, dkk, "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Jurnal Al'Adl*, Volume X Nomor 2, Juli 2018, hlm. 1

²⁹ Mudzakir, 2014, *Analisis Restorative Justice: Sejarah, Ruang Lingkup, dan Penerapannya*, Jakarta.

Kerangka konseptual dianggap perlu untuk lebih mempermudah dalam memahami isi dari keseluruhan penelitian yang akan disajikan oleh penulis. Konsep adalah suatu konstruksi mental, yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis.³⁰ Kerangka konseptual diharapkan akan memberikan gambar dan mengarahkan asumsi mengenai variabel-variabel yang akan diteliti.

a. Penghentian Penuntutan

Berdasarkan Pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHAP, penuntut umum dapat menghentikan penuntutan, dengan alasan : penghentian penuntutan karena alasan teknis dan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan. Penghentian penuntutan karena alasan teknis, karena adanya keadaan yang menyebabkan penuntut umum membuat ketetapan untuk tidak menuntut, yaitu:

- 1) Apabila tidak cukup bukti-buktinya;
- 2) Apabila peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- 3) Apabila perkara ditutup demi hukum.

Penghentian penuntutan karena alasan kebijakan, dimana jaksa diperbolehkan mengesampingkan perkara sekalipun bukti-bukti cukup untuk dilimpahkan kepengadilan demi kepentingan umum atau kepentingan individu dan didasarkan atas hukum tidak tertulis (asas oportunitas).

Sedangkan, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang memberikan ketentuan untuk penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana umum secara terbatas yakni, tindak pidana ringan dengan tetap mangacu pada syarat dan ketentuan yang telah

³⁰ Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 397.

diatur. Pasal 4 ayat (1) Perja No. 15 tahun 2020 Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan: a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi; b. penghindaran stigma negatif; c. penghindaran pembalasan; d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum (2) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana; a. latar belakang dilakukannya tindak pidana; b. tingkat ketercelaan; c. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana; d. *cost and benefit* penanganan perkara; e. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan f. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

b. Tindak Pidana Narkotika

Pada dasarnya kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan narkotika di Indonesia sudah sejak lama dilakukan. Diawali dengan berlakunya Ordonasi Obat Bius (*Verdoovende Middelen Ordonnatie, Stbl.1927 jo. No.536*). Ordonasi ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkotika. Selanjutnya undang-undang ini diganti menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, namun dalam upaya penanggulangan obat/zat psikotropika, dikeluarkan Undang-undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Kedua undang-undang tersebut keluar setelah adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang pengesahan Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988. Seiring perkembangan yang cukup signifikan di hukum pidana yang berkaitan dengan narkotika, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 diubah

menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Hingga saat ini Indonesia masih menggunakan undang-undang tersebut dalam mengatasi persoalan narkotika. Namun banyak kebijakan-kebijakan serta aturan-aturan yang dikeluarkan masing-masing instansi dalam penyelesaian tindak pidana narkotika. Yang terbaru saat ini mengenai penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif, narkotika masih diikutsertakan sebagai tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 juga diatur penggunaan mekanisme *double track system*. Artinya, sanksi yang dapat dikenakan terhadap tindak pidana narkotika tidak hanya sebatas sanksi pidana, namun dapat pula dikenakan sanksi tindakan. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui penerbitan putusan pengadilan agar yang bersangkutan menjadi jera. Sedangkan, fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya pemberian pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Jelaslah bahwa sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku.³¹ Sanksi tindakan yang dimaksud yakni sanksi rehabilitasi yang ditunjukkan khusus bagi pecandu narkotika.

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa hakim dalam menangani perkara pecandu narkotika dapat:

- 1) Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika yang bersangkutan terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

³¹ Sujono A.R. Dan Bony Daniel, 2011, *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.23.

- 2) Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi jika yang bersangkutan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Pasal tersebut membuat pelaksanaan sanksi tindakan dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 bergantung pada iktikad dan keyakinan pribadi dari hakim.

c. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Restorative Justice adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.³²

Penerapan keadilan restoratif ini, diharapkan dapat mengubah paradigma dalam penegakan hukum yang selalu berujung pada penjatuaan hukumam pidana penjara, yaitu memasukan pelaku tindak pidana ke penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang mengakibatkan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) penuh dengan para terpidana dan bahkan kondisi Lapas saat ini over kapasitas, sehingga menjadi masalah utama dalam lingkungan Lapas di Indonesia.³³ Keadilan restoratif (*restorative justice*) bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran

³² D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie-Publishing, hlm. 4

³³ Endi Arofa, "Penghentian Penuntutan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Restorative Justice", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 7 No. 2 Desember 2020, h 319

dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.³⁴ Penghukuman menggunakan *restorative justice* ditujukan untuk semaksimal mungkin mengembalikan keadaan korban tindak pidana sebelum peristiwa menimpa korban tindak pidana tidak hanya memikirkan bagaimana cara untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku, tetapi menekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari perbuatan pelaku serta melibatkan pelaku dan korban secara aktif dan langsung di dalam penyelesaiannya.³⁵


Eksistensi proses *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana sangat ditentukan oleh *legal culture* baik dari masyarakat termasuk aparaturnya penegak hukumnya. Pemahaman peradilan yang hanya mengedepankan penerapan aturan membuktikan kesalahan pelaku dan lalu menghukumnya tidak bisa menerima konsep ini. Baginya peradilan adalah hak negara untuk mengenakan sanksi kepada warganya yang telah melanggar aturan. Penjeraan dan atau rehabilitasi menjadi faktor yang sangat populis di dalamnya, perhatian peradilan didominasi oleh kepentingan pelaku, masyarakat dan negara.³⁶

³⁴ Kristian & Christine Tanuwijaya dalam Geoge Pavlich, "Towards an Ethics of Restorative Justice, dalam *Restorative Justice and The Law*, ed Walgrave, L.", *Willan Publishing, Oregon*, 2002 hal 1.

³⁵ Ansori, "Restorative Justice Menuju Sistem Peradilan Pidana Terpadu", *Varia Peradilan No.350, Ikatan Hakim Indonesia*, 2015, h.47

³⁶ Prayitno. Kuat Puji. 2012. "Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Prespektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum in Concreto)", *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 12 (No. 3). September 2012

3. Bagan Alur Fikir



Keterangan:

- > : Proses penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice*
- > : Proses penyelesaian perkara melalui jalur penal

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan atas suatu masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Langkah-langkah yang dilakukan itu harus serasi dan saling mendukung satu sama lain agar penelitian yang dilakukan memberi kesimpulan yang tidak meragukan.³⁷

³⁷ Sumadi Suryabrata, 2006, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 11.

Langkah-langkah atau metode yang penulis gunakan dalam penelitian tesis ini sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Masalah

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif atau dikenal juga dengan penelitian hukum doktrinal (*Doctrinal Research*). Disebut penelitian hukum normatif karena penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen atau hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis.³⁸ Sebagaimana Bismar Nasution menjelaskan bahwa, Penelitian ilmiah Doktrinal (*Doctrinal Research*) yaitu suatu penelitian ilmiah yang menganalisis hukum baik tertulis di dalam buku (*law as it written in the book*) maupun hukum yang diputus oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*).³⁹

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.⁴⁰

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran

³⁸ Kuntowijoyo, 1997, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan, hlm. 62.

³⁹ Bismar Nasution, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum", makalah disampaikan pada dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum dan hasil Penulisan Penelitian Hukum pada Majalah akreditasi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tanggal 18 Februari 2003. Hlm. 1.

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 112.

terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴¹

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya menurut Soerjono Soekanto, data bersumber dari data lapangan dan dari data kepustakaan. Data lapangan adalah yang diperoleh dari lapangan penelitian. Data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan.⁴² Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data kepustakaan.

Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum dijadikan dasar kajian secara universal dan abstrak teoritis (peraturan perundangan), diantaranya Konstitusi RI sebagai *staats fundamental norm* dengan mengolaborasikan nilai-nilai konstitusionalnya dalam tatanan kesempurnaan hukum dan sosial masyarakat serta hubungannya dengan nilai-nilai pembenar dari peraturan-peraturan organik lainnya. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari literature-literatur di bidang hukum sosial yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku teori hukum dan sosial, konsep perubahan hukum dan sosial, hukum sebagai sistem ilmu dan sistem terbuka, asas-asas hukum, penemuan dan penafsiran hukum serta buku-buku hukum atau sosial lainnya yang terkait dengan tindak pidana narkoba. Untuk bahan hukum tersier terdiri dari bahan-bahan yang dapat menambah penjelasan bahan hukum

⁴¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13-14.

⁴² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 82.

primer dan sekunder, terdiri dari kamus besar Indonesia, indeks, ensiklopedia dan lainnya.

b. Jenis Data

Dalam Penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah berbagai kepustakaan, asas-asas hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari 3(tiga) bahan hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer dimaksud antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama.
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- d) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke dalam Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- e) Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE/002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- f) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.
- g) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- h) Peraturan Jaksa agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
 - i) Pedoman Jaksa agung nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksana Asas *Dominus Litis* Jaksa.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal- jurnal hukum. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari karya ilmiah, makalah, dan tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana narkotika.

3. Seleksi Sumber

Dalam penyeleksian terhadap sumber-sumber yang digunakan, bahan hukum primer dan sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini penulis seleksi dengan menyortir bahan-bahan hukum tersebut dengan hanya mengambil bahan-bahan yang relevan dengan tema penelitian penulis.

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan Data yang digunakan pada penelitian ini adalah prosedur studi pustaka. Studi Kepustakaan adalah Pengkajian tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber. Pengkajian tersebut dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur, perundang-undangan, dokumen, dan pendapat para sarjana dan ahli⁴³ yang berkaitan dengan penghentian penuntutan tindak pidana narkoba berdasarkan keadilan restoratif.

b. Pengolahan Data

Studi pustaka merupakan awal dalam prosedur pengumpulan data yang dilakukan penulis. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen atau literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa asas-asas hukum, peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Setelah data studi pustaka terkumpul, maka data diproses melalui pengolahan data, pengolahan data yaitu kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data sehingga siap pakai untuk dianalisis. Dengan langkah-langkah sebagai berikut⁴⁴:

- a) Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai dengan masalah;
- b) Klasifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan kelompok-kelompok yang telah ditentukan dalam bagian-bagian pada pokok bahasan yang akan dibahas, sehingga diperoleh data yang objektif dan sistematis sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

⁴³ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, hlm. 66.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 129

- c) Rekonstruksi data (*reconstruction*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan untuk menjawab pokok bahasan yang diteliti.
- d) Sistematis data (*systematizing*), yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan dan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data.

5. Analisis Data

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis kualitatif, yaitu suatu analisa data yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.⁴⁵ Hasil analisis tersebut dideskripsikan dalam bentuk kesimpulan yang bersifat deduktif yang merupakan gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan disahkan secara dinamis atau menjawab permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan disahkan secara dinamis atau menjawab penelitian.

⁴⁵ *Ibid*, hlm134

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Hukum Penghentian Penuntutan

1. Tinjauan Mengenai Penuntutan

Penuntutan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil yang dituntut, atau sesuatu yang dituntut (seperti permintaan dengan keras).⁴⁶

Penuntutan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di dalam Pasal 1 butir 7 yaitu sebagai berikut: “Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Menurut Sudarto, penuntutan dapat diartikan penyerahakan berkas perkara atas tersangka kepada hakim agar diproses oleh Pengadilan Negeri. Martiman Prodjohamidjaya berpendapat bahwa penuntutan memiliki arti luas yaitu sebagai tindakan yang dilakukan oleh jaksa selaku Penuntut umum dalam menjalankan tugasnya sejak pelimpahan berkas oleh penyidik dan akhirnya dilimpahkan kembali ke Pengadilan Negeri. Sedangkan menurut Atang Ranoemihardja Penuntutan dapat diartikan sebagai penyerahakan berkas perkara kepada pengadilan Negeri oleh Penuntut Umum agar berkas perkara tersebut dapat

⁴⁶ Departemen Pendidikan Nasional, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 1317.

diajukan ke sidang Pengadilan.⁴⁷ Dari beberapa penjelasan tersebut secara teknik, penuntutan dimulai dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang dilakukan oleh penuntut umum. Namun dalam pengertian administratif penuntutan sudah dimulai sejak diterimanya penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (penyerahan tahap II) dimana berkas perkara, tersangka, dan barang bukti telah dimasukkan di dalam buku register perkara.⁴⁸

Dapat dikatakan bahwa penuntutan dalam sebuah perkara pidana adalah sebuah proses menyerahkan atau memberikan berkas perkara terdakwa kepada hakim kemudian dilakukan permohonan terhadap hakim dan hakim melakukan pemutusan terhadap terdakwa. Dengan demikian suatu penuntutan dapat dimulai sejak adanya proses pemberian berkas dan diproses dan dengan kata lain proses ini sesuai dengan apa yang terdapat dalam perundang-undangan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sendiri tidak dijelaskan mengenai kapan sebuah penuntutan dimulai atau dianggap telah ada. Tetapi Moeljatno mengemukakan bahwa yang dapat dikatakan sebagai tindakan penuntutan adalah sebagai berikut:⁴⁹

- a. Apabila jaksa telah mengirimkan daftar perkara kepada hakim disertai suratuntutannya.
- b. Apabila terdakwa ditahan dan mengenai tempo penahanan dimintakan perpanjangan kepada hakim sebab apabila sudah lima puluh hari waktu tahanan masih dimintakan perpanjangan secara moril boleh dianggap bahwa jaksa sudah mengaggap cukup alasan menuntut.

⁴⁷ Djoko Prakoso, 1984, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 26

⁴⁸ Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, 2019, *Modul Penuntutan*, Jakarta: Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I., hlm. 7

⁴⁹ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.7

- c. Apabila dengan salah satu jalan jaksa memberitahukan kepada hakim bahwa ada perkara yang akan diajukan kepadanya

Penuntutan (*vervolging*) adalah proses yang merupakan kewenangan mutlak dari Kejaksaan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan: Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang mempunyai fungsi melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 huruf h, Pasal 140 ayat (2) huruf a KHUAP yang pada intinya menyatakan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan dan menutup perkara demi hukum atau menutup perkara karena peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana dengan memuatnya dalam sebuah surat ketetapan. Penuntut umum dapat mengesampingkan suatu kasus tertentu dengan menggunakan asas oportunitas.⁵⁰ Dalam Pasal 14 KUHAP adapun kewenangan penuntut umum:

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;

⁵⁰ Syukri Akub dan Sutiawati, 2018, *Keadilan Restoratif: Restoratif Justice*, Yogyakarta: Litera, Hlm.1.

- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. melaksanakan penetapan hakim.

2. Asas dalam Penuntutan

a. Asas Legalitas

Asas Legalitas mengandung pengertian bahwa adanya suatu jaminan kebebasan bagi individu untuk melakukan aktivitas sesuai dengan aturan yang diatur. Dengan kata lain asas ini memberi pengertian bahwa adanya kepastian hukum yang didapatkan individu dan terhindarnya individu dari ada kesewenangan penguasa hukum. Asas Legalitas lahir dari adanya pasal 1 ayat (1) KUHP yang merupakan upaya untuk terciptanya kemanusiaan yang beradab untuk mendapatkan norma mengenai adanya kepastian hukum. Norma kepastian hukum ini dibutuhkan untuk mencegah adanya kesewenangwenangan yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap rakyatnya sendiri. Moeljatno berpendapat bahwa berlakunya asas legalitas (*Principle of Legality*) berasal dari *Bill Of Rights Of Virginia* tahun 1776 di Amerika Serikat. Dalam *Bill Of Rights* menyatakan bahwa:⁵¹

“Dalam Bill Of Rights ini hanya ditentukan bahwa tidak ada orang yang boleh dituntut atau ditangkap selain dengan dan oleh peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam undang-undang”

Hal yang terdapat di dalam asas ini memberikan pengertian bahwa seseorang tidak dapat dituntut atau ditangkap tanpa adanya peristiwa atau kejahatan yang terdapat di dalam undang-undang. Dengan kata lain asas ini merupakan bentuk

⁵¹ Duwi Handoko, 2017, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*, Pekanbaru:Hawa dan Ahwa,hlm.18.

perlindungan hukum bagi individu dari tindakan-tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintahan. Pengaruh asas legalitas Prancis inilah yang diadopsi oleh Belanda melalui *Wetboek van Strafrecht* dan kemudian masuk secara konkordasi melalui Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Indonesia. Asas Legalitas ini merupakan salah satu pilar utama bagi setiap Negara yang menghargai hukum sebagai supremasi hukum (*Supremacy of Law*), selain adanya pengakuan perlindungan dan penghargaan Hak Asasi Manusia (HAM) serta akseptabilitas terhadap independensi peradilan.⁵² Hal ini merupakan salah satu asas yang digunakan oleh peradilan pidana di Indonesia. Salah satunya penerapan asas legalitas di dalam penuntutan.

b. Asas Opurtunitas

Asas Opurtunitas adalah asas yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum dalam memberikan wewenangnya untuk melakukan penuntutan atau tidak. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh A.Z Abidin yaitu:⁵³

“Asas hukum yang memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum”.

Kepentingan umum yang dimaksud adalah jika dilakukannya penghentian penuntutan maka perkara tersebut tidak bisa dilakukan kembali penuntutan ulang, karena biasanya dilakukannya penuntutan umum demi kepentingan umum alat bukti sudah sesuai sehingga tidak perlu lagi adanya penuntutan lagi di kemudian hari.

⁵² Ibid, hlm. 18

⁵³ A.Z. Abidin, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, hlm. 89.

Asas Oportunitas sudah banyak berkembang di berbagai Negara dengan ketentuannya masing-masing. Jika di Belanda berlakunya asas ini dengan perkara kecil (*trivial case*) dan usia lanjut (*old age*) dan kerugian yang sudah diganti (*damage has been settled*). Dalam asas ini kemungkinan persyaratan yang diajukan adalah dengan membayar denda. Jika di Jerman, pengenyampingan perkara dilakukan dengan syarat dan tanpa syarat sesuai tetapi hal ini harus adanya izin dari hakim.

3. Penghentian Penuntutan

Berdasarkan Pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHAP, penuntut umum dapat menghentikan penuntutan, dengan alasan : penghentian penuntutan karena alasan teknis dan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan. Penghentian penuntutan karena alasan teknis, karena adanya keadaan yang menyebabkan penuntut umum membuat ketetapan untuk tidak menuntut, yaitu:

- a. Apabila tidak cukup bukti-buktinya;
- b. Apabila peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- c. Apabila perkara ditutup demi hukum.

Penghentian penuntutan karena alasan kebijakan, dimana jaksa diperbolehkan mengesampingkan perkara sekalipun bukti-bukti cukup untuk dilimpahkan kepengadilan demi kepentingan umum atau kepentingan individu dan didasarkan atas hukum tidak tertulis (asas oportunitas).

Jaksa diperbolehkan mengesampingkan perkara sekalipun bukti-buktinnya cukup untuk menghasilkan pemidanaan dari hakim. Tindakan untuk tidak menuntut karena alasan kebijakan ini timbul karena, Penuntut Umum tidak hanya melihat

tindak pidana itu sendiri lepas daripada hubungannya dengan sebab dan akibat tindak pidana dalam masyarakat dan hanya mencocokkannya dengan sesuatu peraturan hukum pidana; akan tetapi ia mencoba menempatkan kejadian itu pada proporsi yang sebenarnya dan kemudian memikirkan cara penyelesaian sebaik-baiknya menurut apa yang diwenangkan oleh undang-undang.

Berdasarkan pasal 77 KUHAP, Jaksa Agung berwenang menyampingkan perkara, dimana tindakan penyampingan perkara terdiri dari:⁵⁴

- a. Penyampingan perkara atas asas oportunitas, dengan alasan : a. Demi kepentingan negara: (*staatsbelang*); b. Demi kepentingan masyarakat (*maatschapelijk belang*); c. Demi kepentingan pribadi (*particular belang*).
- b. Penyampingan perkara atas dasar penilaian hukum pidana, sehubungan dengan : a. Gugurnya hak menuntut yang disebabkan oleh *nebis in idem*; meninggalnya terdakwa; lewat waktu (daluarsa); amnesty/abolisi; b. Pencabutan pengaduan; c. Tidak cukup alasan untuk menuntut.
- c. Penyampingan perkara atas dasar kepentingan hukum, sebagaimana Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-001/JA/4/1995 tanggal 27 April 1995 tentang Pedoman

Negara yang sudah melakukan penerapan asas oportunitas bukan hanya berdasarkan kepentingan umum belaka, namun atas pertimbangan yang bervariasi dalam rangka melakukan diskresi penuntutan. Pengenyampingan perkara selalu identik dengan penyelesaian di luar pengadilan (*afdoening buiten process*) sebagaimana diatur dalam pasal 82 KUHP. Seperti yang dikemukakan oleh UNAFEI menyatakan manfaat diskresi dari penuntutan adalah sebagai berikut:

- a. *It allows effective screening of cases before prosecution;*
- b. *It afford the prosecutions it suspend prosecution in suitable cases thus allowing the accused himself;*
- c. *It also allows promulgation of criminal policy guidelines at the time.*⁵⁵

⁵⁴ Hendi Suhendi, 1984, *Penerapan Asas Oportunitas Dalam Penegakan Hukum* (Suatu Tinjauan Yuridis Dan Sosiologis), Sebagaimana Disebutkan Dalam Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 154-156.

⁵⁵ UNAFEI, "Innovation and Reform in Prosecution", Resource Material No. 24, UNAFEI, Fushu, Tokyo, Japan, 24 December 1983, hlm. 70

Dengan pemaparan yang diberikan UNAFEI mengenai asas oportunitas dapat dikatakan bahwa dengan adanya asas oportunitas memungkinkan penyaringan kasus yang lebih efektif, sebelum adanya penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Sehingga penuntut umum dapat lebih menggunakan kewenangannya dalam hal melakukan penuntutan dan memberikan keadilan bagi yang membutuhkan melalui kebebasan asas ini. Dengan pemberian kebebasan ini dapat terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Salah satu wujud diskresi Kejaksaan mengenai penuntutan dengan dikeluarkannya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang memberikan ketentuan untuk penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana umum secara terbatas yakni, tindak pidana ringan dengan tetap mengacu pada syarat dan ketentuan yang telah diatur. Adapun yang menjadi pertimbangan dalam Perja No. 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan resoratif yaitu:

- a. bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hokum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- b. bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hokum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana;
- c. bahwa Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan

menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perja No. 15 tahun 2020, kewenangan Penuntut Umum dalam Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:

- a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. penghindaran stigma negatif;
- c. penghindaran pembalasan;
- d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain hal tersebut di atas, Penuntut Umum dalam Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif juga dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
- c. tingkat ketercelaan;
- d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. *cost and benefit* penanganan perkara;
- f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak meraksakan apa-apa.⁵⁶ Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “*nartissus*” yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tak sadarkan diri.⁵⁷ Menurut Adam Chazawi, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan

⁵⁶ Djoko Prakoso, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugian Dan Membahayaka Dan Negara*, Bandung: Bima Aksara, hlm.480.

⁵⁷ Hari Sasangka, 2003, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, hlm.35.

tanaman baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh sebab itu, jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, diisap, ditelan atau disuntikan maka akan memengaruhi susunan syaraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibat, sistem kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).⁵⁸ Dari pengertian di atas terlihat bahwa sebenarnya keberadaan narkoba sangat diperlukan dalam dunia kedokteran namun disalahgunakan oleh beberapa orang. Narkoba dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukan obat tersebut kedalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang Narkoba, Pengertian Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagai mana terlampir dalam undang-undang. Dari beberapa pengertian tersebut diketahui bahwa zat-zat narkoba memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan ketergantungan. Dengan demikian, untuk jangka waktu yang panjang si pemakai memerlukan pengobatan,

⁵⁸ Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 71.

pengawasan dan pengendalian guna bisa disembuhkan. Seperti yang diungkapkan Kusno Adi, masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat, salah satunya dapat dilihat melalui *Single Convntion on Narcotic Drugs* pada tahun 1961. Masalah ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat (narkotika) itu adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan apabila penggunaannya tanpa resep dokter.⁵⁹

2. Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika

Istilah korban merujuk pada pengertian “Setiap orang, kelompok atau apapun yang mengalami luka-luka, kerugian atau penderitaan akibat tindakan yang bertentangan dengan hukum. Penderitaan tersebut bisa berbentuk fisik, psikologi, maupun ekonomi.⁶⁰ Pengertian penyalahguna narkotika, yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau secara melawan hukum. Sedangkan pengertian korban penyalah guna, merujuk pada ketentuan umum peraturan Bersama 7(tujuh) Lembaga Republik Indonesia mengenai Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, pengertian korban penyalahguna narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam untuk menggunakan narkotika. Penyalahguna narkotika didorong oleh beberapa sebab-sebab tertentu, sehingga penyalahguna narkotika bertambah dengan cepat.

⁵⁹ Kusno Adi,2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Anak*, Malang: Umm Perss,hlm.30.

⁶⁰ Purwadar Mitna,1976, *Kamus Bahasa Indonesia. P.N.* Jakarta: Balai Pustaka,hlm. 33.

Dari uraian di atas jelas bahwa penyalahguna merugikan dirinya sendiri bukan orang lain. Jadi jika kita lihat dari sisi viktimologi sangat jelas bahwa kejahatan penyalahguna narkotika adalah kejahatan tanpa korban, artinya bahwa penyalahguna dan pecandu narkotika adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan hukum, bukan sebaliknya dijadikan pelaku (penjahat). Pada tindak pidana penyalahguna narkotika masih memposisikan korban sebagai pelaku tindak pidana, padahal kejahatan narkotika merupakan kejahatan tanpa korban (*victimless crime*).

Pengertian pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan baik fisik maupun psikis. Seperti halnya yang dijelaskan dalam Peraturan bersama 7 (tujuh) Lembaga Republik Indonesia tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Pasal 4 ayat (2) bahwa Pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika yang ditangkap atau tertangkap tangan dan terdapat barang bukti dengan jumlah tertentu dengan atau tidak memakai narkotika sesuai hasil urine, darah, rambut atau DNA selama proses peradilannya berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di Lembaga rehabilitasi medis dan rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah, setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik Polri dan/atau penyidik BNN dan telah dilengkapi dengan surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu.

3. Tindak Pidana Narkotika

Menurut Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP), Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum atau pun tidak sesuai dengan undang-undang. Barda Nawawi menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilayang dan diancam dengan pidana. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.⁶¹

Menurut Lamintang, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁶²

Sedangkan menurut Moeljanto, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan disertai ancaman(sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.⁶³ Dari pengertian-pengertian di atas terlihat bahwa tindak pidana merupakan keseluruhan perbuatan yang dilanggar atau dilarang oleh undang-undang.

Tindak pidana narkotika dan jenis sanksi tindak pidana merupakan suatu

⁶¹ Barda Nawawi Arief,1996,*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti,hlm. 152-153.

⁶² P.A.F. Lamintang,1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti,hlm.16.

⁶³ Moeljanto,2009,*Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta,hlm.59.

perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Sebagai salah satu kategori tindak pidana khusus, pengaturan mengenai tindak pidana narkoba tidak lagi berdasarkan KUHP dan KUHPA, namun mengacu kepada Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Mengenai tindak pidana diatur dalam Bab XV dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pada Bab tersebut, disebutkan mengenai macam-macam tindak pidana narkoba. Tindak pidana narkoba tersebut diancam dengan berbagai macam jenis sanksi pidana (*strafsoor*) yakni sanksi pidana pokok seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda serta sanksi pidana tambahan seperti pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum.

Pada dasarnya kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan narkoba di Indonesia sudah sejak lama dilakukan. Diawali dengan berlakunya Ordonansi Obat Bius (*Verdoovende Middelen Ordonnatie, Stbl.1927 jo. No.536*). Ordonansi ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkoba. Selanjutnya undang-undang ini diganti menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, namun dalam upaya penanggulangan obat/zat psikotropika, dikeluarkan Undang-undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Kedua undang-undang tersebut keluar setelah adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang pengesahan Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika 1988. Seiring perkembangan yang cukup signifikan di hukum pidana yang berkaitan dengan narkoba, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang

Narkotika. Hingga saat ini Indonesia masih menggunakan undang-undang tersebut dalam mengatasi persoalan narkotika. Namun banyak kebijakan-kebijakan serta aturan-aturan yang dikeluarkan masing-masing instansi dalam penyelesaian tindak pidana narkotika. Yang terbaru saat ini mengenai penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif, narkotika masih diikutsertakan sebagai tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 juga mengatur penggunaan mekanisme *double track system*. Artinya, sanksi yang dapat dikenakan terhadap tindak pidana narkotika tidak hanya sebatas sanksi pidana, namun dapat pula dikenakan sanksi tindakan. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Sedangkan, fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya pemberian pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Jelaslah bahwa sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku.⁶⁴ Sanksi tindakan yang dimaksud yakni sanksi rehabilitasi yang di tunjukan khusus bagi pecandu narkotika.

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa hakim dalam menangani perkara pecandu narkotika dapat:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika yang bersangkutan terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

⁶⁴ Sujono A.R. Dan Bony Daniel, 2011, *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.23.

- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi jika yang bersangkutan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Ada kata “dapat” dalam pasal tersebut membuat pelaksanaan sanksi tindakan dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 bergantung pada iktikad dan keyakinan pribadi dari hakim.

C. Eksistensi Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Pergeseran paradigma dari positive sangat diperlukan dalam sistem peradilan pidana kita saat ini. Tidak selalu pemidanaan dapat memenuhi keadilan bagi pelaku maupun korban kejahatan. Seperti yang diungkapkan Suwardi Segama bahwa aparat penegak hukum mengedepankan nilai kepastian hukum tanpa memperhatikan nilai kemanfaatannya maupun keadilan.⁶⁵ Oleh karenanya penulis berpendapat sudah saatnya aparat penegak hukum menanamkan konsep keadilan yang bermanfaat dalam menyelesaikan perkara tindak pidana. Diperlukan sebuah proses pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku kejahatan, dimana pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian akibat tindak pidana dan pelaku dapat menebus kesalahannya. Pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat untuk dapat memulihkan keadaan seperti semula. Keadilan restoratif dianggap sebagai pemikiran baru yang merespon masalah tersebut secara rasional.

⁶⁵ Suwardi Segama, “ Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan”. *Mazahib*. Vol.15 No.1. 2016. Hlm. 30.

Restorative Justice adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.⁶⁶ Hal tersebut sejalan dengan pendapat Hanafi Arief dalam jurnalnya yang menyebutkan bahwa pengertian dari keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah upaya untuk memberikan suatu pemulihan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.⁶⁷ Sehingga dari keseluruhan pendapat mengenai keadilan restoratif menjelaskan bahwa Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, mekanisme dan tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan dan penyelesaian dalam perkara tindak pidana.⁶⁸

⁶⁶ D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie-Publishing, hlm. 4

⁶⁷ Hanafi Arief, skk. "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia" *Jurnal Al'adl*, Volume X Nomor 2. Juli 2018, hlm. 1.

⁶⁸ Wulandari, C. "Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal: Access To Justice di Tingkat Kepolisian", *Jurnal HUMANI Hukum dan Masyarakat Madani*, 8(1), 94. 2018. hlm. 1.

Penerapan keadilan restoratif ini, diharapkan dapat mengubah paradigma dalam penegakan hukum yang selalu berujung pada penjatuhannya hukuman pidana penjara, yaitu memasukan pelaku tindak pidana ke penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang mengakibatkan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) penuh dengan para terpidana dan bahkan kondisi Lapas saat ini over kapasitas, sehingga menjadi masalah utama dalam lingkungan Lapas di Indonesia.⁶⁹ Keadilan restoratif (*restorative justice*) bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.⁷⁰ Penghukuman menggunakan *restorative justice* ditujukan untuk semaksimal mungkin mengembalikan keadaan korban tindak pidana sebelum peristiwa menimpa korban tindak pidana tidak hanya memikirkan bagaimana cara untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku, tetapi menekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari perbuatan pelaku serta melibatkan pelaku dan korban secara aktif dan langsung di dalam penyelesaiannya.⁷¹

Eksistensi proses *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana sangat ditentukan oleh *legal culture* baik dari masyarakat termasuk aparaturnya penegak hukumnya. Pemahaman peradilan yang hanya mengedepankan

⁶⁹ Endi Arofa, "Penghentian Penuntutan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Restorative Justice", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 7 No. 2 Desember 2020, hlm 319.

⁷⁰ Kristian & Christine Tanuwijaya dalam Geoge Pavlich, "Towards an Ethics of Restorative Justice, dalam *Restorative Justice and The Law*, ed Walgrave, L.", *Willan Publishing, Oregon*, 2002 hlm 1.

⁷¹ Ansori, "Restorative Justice Menuju Sistem Peradilan Pidana Terpadu", *Varia Peradilan* No.350, *Ikatan Hakim Indonesia*, 2015, h.47

penerapan aturan membuktikan kesalahan pelaku dan lalu menghukumnya tidak bisa menerima konsep ini. Baginya peradilan adalah hak negara untuk mengenakan sanksi kepada warganya yang telah melanggar aturan. Penjeraan dan atau rehabilitasi menjadi faktor yang sangat populis di dalamnya, perhatian peradilan didominasi oleh kepentingan pelaku, masyarakat dan negara.⁷²

Pada penerapannya *restorative justice* sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia dalam penyelesaian perkara pidana, didasarkan atas beberapa kebijakan yaitu: *pertama*, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*); *kedua*, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); *ketiga*, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus dia atasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).⁷³

Jika ditinjau dari aspek ontologis, pendekatan *restorative justice* menekankan pada pemenuhan keadilan yang mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadi tindak pidana, sedangkan pada pendekatan pembedaan menekankan pada keadilan retributif dan resosialisasi. Berdasarkan aspek aksiologis, *restorative justice* menekankan pada terwujudnya empat hal. *Kesatu*, meletakkan hukum pidana kembali pada titahnya sebagai *ultimum remedium* (obat terakhir), jika upaya hukum lain dan mekanisme perdamaian tidak terwujud. *Kedua*, menekankan kepada tanggung jawab pelaku tindak pidana secara langsung kepada

⁷² Prayitno. Kuat Puji. 2012. "Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Prespektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum in Concreto)", *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 12 (No. 3). September

⁷³ Ivo Aertsen, et, al, "Restorative Justice and the Active Victim: Exploring the Concept of Empowerment", *Journal TEMIDA*, 2011, hlm.8-9.

korban atas tindak pidana yang dilakukan. *Ketiga*, memperhatikan kepentingan dan perlindungan korban tindak pidana. *Keempat*, membangun hubungan yang harmonis kembali antara korban dan pelaku tindak pidana.

Berdasarkan aspek epistemologis, pendekatan *restorative justice* pada prinsipnya menekankan pada terwujudnya konsep musyawarah dan partisipasi secara komprehensif sebagai jalan untuk menemukan solusi permasalahan terbaik atas terjadinya tindak pidana, yang meliputi pemenuhan kepentingan korban, pemenuhan tanggung jawab pelaku, dan restorasi hubungan antara korban dan pelaku.

Pada tindak pidana narkoba khususnya bagi penyalahguna, korban penyalahguna dan pecandu narkoba rehabilitasi dianggap sebagai bentuk adanya pendekatan *restorative justice*. Namun, sampai saat ini rehabilitasi konsepnya masih menjadi bagian dari pemidanaan terlebih lagi masa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana. Secara filosofis, *restorative justice* dan rehabilitasi memang memiliki kesamaan dimana tujuannya adalah untuk memulihkan pelaku dan korban untuk tidak hanya sembuh, tetapi juga kembali ke masyarakat dan tidak menggunakan narkoba lagi. Oleh karenanya, *restorative justice bagi pelaku* penyalahguna narkoba akan lebih ditekankan pada aspek filosofisnya melalui upaya rehabilitasi sebagai kewajiban negara untuk mengembalikan kondisi pelaku yang juga merupakan korban atas tindakannya sendiri.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perspektif penghentian penuntutan tindak pidana narkoba dilakukan dengan tahapan yaitu: *Kesatu* Berdasarkan kronologi perkara Penuntut umum menilai apakah terdakwa merupakan pengguna terakhir (*end user*); *Kedua* Berdasarkan hasil asesmen terpadu dan barang bukti penuntut umum menilai apakah terdakwa dikualifikasikan sebagai penyalahguna, korban penyalahguna atau pecandu narkoba; *Ketiga* Penuntut umum melakukan profiling terhadap terdakwa dengan menggunakan metode *know your suspect*; *Keempat*, Ada kesediaan dari orangtua atau wali terdakwa untuk melakukan reabilitasi terhadap terdakwa. Proses penghentian penuntutan tersebut merujuk kepada Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahguna Narkoba Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksana Asas *Dominus Litis* Jaksa.
2. Kekuatan hukum penghentian penuntutan berdasarkan asas *oportunitas* dan asas *dominus litis* jaksa, penuntut umum berwenang untuk melimpahkan atau menghentikan suatu perkara sehingga Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) yang dikeluarkan oleh Kejaksaan dapat mempunyai kekuatan hukum yang dipertanggungjawabkan. Penghentian penuntutan ini mengharuskan terdakwa menjalani rehabilitasi dengan syarat yang tetap sesuai

dengan peraturan bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

3. Model Pendekatan keadilan restoratif ini mengacu kepada *daad dader strafecht* atau yang disebut model keseimbangan kepentingan. Model tersebut ideal untuk sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini. Dimana model tersebut menjadi solusi terhadap kritik sistem peradilan pidana yang dinilai terlalu panjang dan tidak memperhatikan kepentingan pelaku dan korban tindak pidana. Mengingat pentingnya dilakukan reabilitasi terhadap penyalahguna, korban penyalahguna dan pecandu narkotika membuat pendekatan penghentian penuntutan ini menjadi penting untuk diterapkan jika diimbangi dengan kontrol dan pengawasan baik dari pimpinan maupun dari masyarakat.

B. Saran

Adapun saran yang akan diberikan penulis mengenai penghentian penuntutan perkara tindak pidana penyalahguna narkotika:

1. Sebaiknya dalam mempertimbangkan dan menetapkan penghentian penuntutan dengan pendekatan keadilan dapat transparan sehingga masyarakat dapat mengawasi perkara yang dihentikan penuntutannya;
2. Sebaiknya disediakan sebuah arsip digital pada halaman web resmi Kejaksaan yang dapat diakses masyarakat mengenai Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) yang telah dikeluarkan oleh Kejaksaan.
3. Sebaiknya model keseimbangan kepentingan yang diterapkan diimbangi dengan kontrol dan pengawasan oleh pimpinan yang dituangkan dalam standar operasional prosedur (SOP).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adi, Kusno, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Anak*, Umm Perss, Malang.
- Akub, Syukri dan Sutiawati, 2018, *Keadilan Restoratif: Restoratif Justice*, Litera, Yogyakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada media.
- Chazawi, Adam, 2002, *Pelajaran Humum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dellyana. Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Effendy, Marwan, 2005, *Kejaksaan RI: Desain dan Fungsinya dan Perspektif Hukum* PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gustiniati, Diah dan Budi Rizki, 2017, *Perkembangan azas-azas dan Pemidanaan Hukum Pidana* Pustaka Media, Bandar Lampung.
- Hamzah, Andi, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tinadak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Handoko, Duwi. 2017, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*, Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- Hocmaulana Hutauruk, Rufinus, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Trobosan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- _____, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kuntowijoyo, 1997, *Identitas Politik Umat Islam*, Mizan, Bandung.

- L. Carter, David dan Thomas Barker, 1999, *Pedoman Administrasi dan Pengendalian Perilaku Petugas Polisi: Kebijakan, Prosedur dan Peraturan*, Cipta Manunggal. Jakarta.
- Liebmann, M, 2007, *Restorative Justice: How It Works*, (Jessica Kingsley Publisher).
- Makarao, M. T., 2013, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak.*(In BPHN Kemenkumham RI).
- Martono, 2006, *Peran Orang Tua dalam Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999, *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Mitna, Purwadar. 1976, *Kamus Bahasa Indonesia. P.N.* Balai Pustaka, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya.
- _____,2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mudzakir, 2014, *Analisis Restorative Justice: Sejarah, Ruang Lingkup, dan Penerapannya*, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi, 1992, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung.
- _____, 2007, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang .
- _____, 2015, *Pendekatan “Restorative Justice” dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bahan Ajar Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.
- M.Husen, Harun. 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda , 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Ohtimur, Yong 1997. *Teori Etika Tentang Hukum Legal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang,1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya

Bakti, Bandung.

Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, 2019, *Modul Penuntutan* , Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I., Jakarta.

Prakoso, Djoko, 1984, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

_____, 1984, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugian Dan Membahayakan Dan Negara*, Bima Aksara, Bandung.

Raharjo, Satjipto, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Sinar Baru, Bandung.

_____, 1996, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Rawls, Jhon. 1971, *A Theory of Justice (Revisidcition)*, The Belknap Perss og Harvad University Pers. Cambrige, Massachusetts.

_____. 2014, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rusli, Muhammad, 2007, *Hukum Acara Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Sujono A.R. Dan Bony Daniel, 2011, *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sasangka, Hari, 2003, *Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

_____ & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.

Suhendi, Hendi .1984, *Penerapan Asas Opportunitas Dalam Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Yuridis Dan Sosiologis)*, Sebagaimana Disebutkan Dalam Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta .

Sujamto, 1983, *Beberapa Pengertian di bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Sutiyoso, Bambang . 2006, *Penyelesaian Sengketa Bisnis, Solusi, dan Anisipasi Bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*,

Citra Media, Yogyakarta.

Supeno, Hadi. 2010, *Kriminalisasi Anak, tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Grainedia, Jakarta.

Supomo, 1981. *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*. Pradnya Paramita. Jakarta.

W. Kusumah, Mulyana dan Paul S. Baut (editor), 1998, *Hukum, Politik dan Perubahan Sosial*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.

Waluyo, B. 2016. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. (Rajawali Press).

Yahya Harahap, M., 2019, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika Offset. Jakarta.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. 2015. Sinar Grafika. Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Balai Pustaka, Jakarta.

Anang Iskandar, Dekriminalisasi Penyalah Guna Narkotika dalam Konstruksi Hukum Positif Di Indonesia, <https://bnn.go.id/dekriminalisasi-penyalah-guna-narkotika-dalam-konstruksihukum-positif-di-indonesia/> [diakses tanggal 14/01/2022, pukul 15:32]

Jurnal:

Ansori, “Restorative Justice Menuju Sistem Peradilan Pidana Terpadu”, *Varia Peradilan No.350, Ikatan Hakim Indonesia*, 2015.

Bismar Nasution, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum”, *makalah disampaikan pada dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum dan hasil Penulisan Penelitian Hukum pada Majalah akreditasi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, Tanggal 18 Februari 2003.

Dedi Chandra Sihombing, et.al. “Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif. *LOCTUS: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol 2(1), 2022.

Flora, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana”, *University of Law Bengkulu Law Journal (UBELAJ)*, Vol.3.2018,

- Elrick Cristoper Sanger, "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di kalangan Generasi Muda." *Jurnal Lex Crimen II. No.4* 2015.
- Endi Arofa, "Penghentian Penuntutan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Restorative Justice", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 7 No. 2 Desember 2020.
- Eva Achjani Zulfa," Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia", *Jurnal Kriminologi Idonesia* No.2 (2010): 182-203.
- Hanafi Arief,dkk. "Peneraan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia" *Jurnal Al'adl*, Volume X Nomor 2. Juli 2018.
- Haposan Salahan, " Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Narkotika di Indonesia", *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.2 No.7 Juli 2021.
- Husni, Muhammad .“ The Problematics og The Implementation og The Dominus Litis Principles in The Perspective of The Jurisdiction” *Budepost International Research an critics Institute Jurnal* Vol. 3(4) 2020.
- Ivo Aertsen,et,al, "Restorative Justice and the Active Victim: Exploring the Concept of Empowerment", *Journal TEMIDA*,2011.
- Juhari, "Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal Spektrum Hukum Fakultas Hukum UNTAG Semarang*, Vol. 14/No. 1/April 2017.
- Kristian & Christine Tanuwijaya dalam Geoge Pavlich,"Towards an Ethics of Restorative Justice, dalam Restorative Justice and The Law, ed Walgrave, L.", *Willan Publishing, Oregon*, 2002.
- Mahendra, Adam Prima, "Mediasi penal Pada Tahap Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restiratif", *Jurnal Jurist-Diction*,3(4),2020.
- Mochtar, Zainal Arifin. 2021,*Dasar-dasar Ilmu hukum*, Yogyakarta:Red and White Publishing
- Prayitno. Kuat Puji, "Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Prespektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum in Concreto)", *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 12 (No. 3). September 2012.
- Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan", *Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro*, Vol. 1/No. 1/April 2005.
- Suwardi Segama, " Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan". *Mazahib*. Vol.15 No.1. 2016.

Wulandari, C..”Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Meiasi Penal: Access To Justice di Tingkat Kepolisian”, *Jurnal HUMANI Hukum dan Masyarakat Madani*,8(1),94.2018.

Internet:

Kejati Jatim, 03 Agustus 2022,**Siaran Pers Restorative justice perkara narkoba pertama di Jawa Timur**,<https://kejati-jatim.go.id/siaran-pers-nomor-pr-03-m-5-3-1-2-08-2022-restoratif-justice-perkara-narkoba-pertama-di-jawa-timur/> , dikutip tanggal 11 Mei 2023.

Kejati Jatim, 31 Januari 2023, **Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Menyetujui 1 pengajuan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Narkotika**, <https://kejati-jatim.go.id/jaksa-agung-muda-tindak-pidana-umum-menyetujui-1-pengajuan-restorative-justice-dalam-tindak-pidana-narkoba/> , dikutip tanggal 11 Mei 2023.

Penkum Kejati Sulut, 22 Februari 2023, **JAM Pidum Setujui 2 Pengajuan Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika**, <https://kejati-sulawesiutara.kejaksaan.go.id/jam-pidum-setujui-2-pengajuan-restorative-justice-dalam-tindak-pidana-narkoba/>, dikutip tanggal 11 Mei 2023.

Antaraneews, 28 Februari 2023, **Jam Pidum Hentikan 3 Perkara Narkotika Melalui Restorative Justice**, <https://www.antaraneews.com/berita/3418350/jampidum-hentikan-3-perkara-narkoba-melalui-restorative-justice>, dikutip tanggal 11 Mei 2023.

Kejati Jatim, 27 April 2024, **Kejari Surabaya Rehabilitasi 6 Tersangka Kasus Narkotika Lewat Restorative Justice**. <https://kejati-jatim.go.id/kejari-surabaya-rehabilitasi-6-tersangka-kasus-narkoba-lewat-restorative-justice/>, dikutip tanggal 11 Mei 2023.